



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
JL. BAYANGKARA NO. 6, AMLAPURA**

Telp. (0363) 23504

Fax. (0363) 2350

**PEGUMUMAN LELANG**

Nomor : 225 /RT.01.3-Pu/5107/Sek.Kab/VI/2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui **Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) - \*cara tertutup (closed bidding)** atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya berupa:

1 (satu) paket Barang Milik Negara Pasca pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian :  
Kotak Suara berbahan Kardus sebanyak 17.498 kg, Bilik Suara berbahan kardus sebanyak 2.831 kg, dan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 sebanyak 49.555 kg.

**Nilai limit Rp 89.706.000 ; \*Nilai uang jaminan 18.000.000.**

**Syarat dan Ketentuan Lelang**

- Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*);
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> **Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada alamat domain tersebut;**
- Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor *Virtual Account* (VA) dan harus sudah efektif diterima KPKNL Singaraja paling lambat **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang;
- Pelaksanaan lelang
  - Batas akhir penawaran : 09.00 WIB (waktu server ALMI) atau 10.00 WITA
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 30 Juni 2020
  - Alamat domain : <https://www.lelang.go.id>
  - Tempat lelang : KPKNL Singaraja, Jl.Udayana No. 10 Singaraja.
  - Penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
- Pemenang lelang wajib melunasi harga pokok lelang dan bea lelang 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan wanprestasi dan akan dikenakan sanksi yakni uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara;
- Jangka waktu pengambilan objek lelang oleh pemenang lelang paling lambat Tujuh (7) hari setelah batas akhir pelunasan pokok lelang dan bea lelang. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual.
- Peserta lelang dapat melihat objek lelang di **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem alamat jalan Bayangkara No. 6 Amlapura.** sejak pengumuman ini terbit pada hari dan jam kerja.
- Berdasarkan PKPU No. 35 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 1, Pemenang lelang wajib melebur atau mencacah objek lelang sampai informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dikenali lagi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Singaraja, Jl. Udayana No. 10, Singaraja Telp. (0362) 32811 / 32812 atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem alamat Jl. Bayangkara No. 6 Amlapura Telp. (0363) 23504.

Amlapura, 5 Juni 2020  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem



**Gusti Bagus Sanjaya**